

AKTA NOTARIS
YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN ISLAM
(Y P P I)



ALAMAT : JALAN PETTALOLO NO. 04

KELURAHAN : LABUAN BAJO
KECAMATAN : BANAWA
KABUPATEN : DONGGALA
PROVINSI : SULAWESI TENGAH

..... Nomor: dua puluh satu.....

==== Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh empat bulan ratus lima puluh sembilan, menghadap dihadap: saya, Hidayat, Kepala Daerah Donggala di Palu, berkedudukan di Palu dan pemilihan fungsionaris di Palu, dengan dihadiri oleh saksi-saksi, yang mana nama-nama mereka akan dijabarkan dibagian akhir dari akto ini dan yang saya fungsionaris kenal:

1. Palangkey, pekerjaan Penimpin Sekolah Menengah Pertama Islam di Donggala, tinggal di Donggala,

2. Husen Badjanal, pekerjaan pedagang, tinggal di Donggala

==== Para penghadap, saya fungsionaris kenal. -

==== Para penghadap mana menerangkan dengan ini mendirikan Jajasan Pendidikan dan Pengajaran Islam,

dengan anggaran dasar sebagai berikut:

..... Pasal 1.

..... NAMA, TEMPAT DAN TUJUAN.

==== Jajasan ini bernama " JAJASAN PENDIDIKAN DAN PENGADJAJAN ISLAM, atau disingkat " J.P.P.I. ", berkedudukan di Donggala dengan cabang-cabangnya dimana-mana tempat yang dianggap perlu dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

..... Pasal 2.

..... TUJUAN DAN USAHA.

==== Jajasan Pendidikan dan Pengajaran Islam ini bermaksud dan berusaha menjelenggarakan tempat-tempat pendidikan (sekolah-sekolah) yang bisa memberikan bantuan kepada pemuda-pemudi Indonesia, agar menjadi pemuda muslim yang tjakap dan berprestasi.

..... Pasal 3.

..... KEANGGOTAAN.

1. Anggota-anggota terdiri dari Anggota biasa dan

==== anggota istimewa.

2. Anggota biasa terdiri dari Badan Pengurus dan pe-

====njong tetap bangsa Indonesia yang beragama

Islam

3. Anggota istimewa terdiri dari penjong tetap yang tidak tertjantunya

pada pasal tiga ayat dua diatas

..... Pasal 4.

1. Rapat umum anggota biasa, adalah kekuasaan ter-

====tinggi dalam Jajasan ini, yang diadakan tiap-tiap

====dua tahun sekali

2. Rapat Badan Pengurus diadakan sekurang-kurangnya setahun sekali

3. Rapat umum luar biasa diundang oleh Dewan Pengurus atas usulnya

====diri atau atas permintaan tertulis dari sekurang-kurangnya sepertua-

====dari jumlah anggota, permintaan mana harus dipenuhi dalam waktu

====tiga puluh hari.

====jika Badan Pengurus tidak memenuhinya, maka anggota-anggota yang

====mengemukakan permintaan itu, berhak mengundang rapat umum luar biasa

====dengan keputusan yang mengikat, asal saja tidak bertentangan dengan

====anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

4. Keputusan-keputusan rapat dianggap sah apabila disetujui oleh



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. JatiKel.Gunung Bale Telp./Fax. (0457) 71885/71775 Donggala

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DONGGALA Nomor : 937/874.3/DISDIKBUD/2020

TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PAUD TAMAN KANAK-KANAK YPPI DONGGALA KECAMATAN BANAWA KABUPATEN DONGGALA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi pembinaan serta menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi Anak Usia Dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala tentang Pemberian Izin Operasional PAUD Taman Kanak-Kanak YPPI Donggala Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Donggala sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2010 Nomor 8).
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional PAUD Taman Kanak-kanak "YPPI DONGGALA" Nomor : 21/TK-YPPI/DGL/III/2020, tanggal 23 Maret 2020 yang berdiri sejak tanggal 03 Februari 1959, di Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Banawa
2. Rekomendasi Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Banawa

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Operasional PAUD Taman Kanak-Kanak tersebut dibawah ini :

Nama Lembaga : PAUD Taman Kanak-Kanak "YPPI DONGGALA"
Alamat : Jl. Pettalolo No. 04
Kelurahan : Labuan Bajo
Kecamatan : Banawa
Kabupaten : Donggala
Propinsi : Sulawesi Tengah

Kedua : Mewajibkan PAUD Taman Kanak-Kanak tersebut pada dictum pertama untuk:

1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan PAUD Taman Kanak-Kanak yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
2. Menyelenggarakan PAUD Taman Kanak-Kanak tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
3. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian;
4. Secara berkala setiap bulan menyampaikan laporan kepada Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala;
5. Mengeluarkan Sertifikat/Surat Keterangan bagi peserta didik dan dapat dipertanggung jawabkan;
6. Mengelola dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sampai tanggal **18 November 2025** dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Donggala
Pada Tanggal : 18 November 2020

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DONGGALA**



IL. KASMUDIN, SS, MM

Nip. 19670807 199302 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini di Jakarta
2. Bupati Donggala di Donggala
3. Kepala Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Propinsi Sulawesi Tengah di Palu
4. Rekomendasi Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Banawa di Banawa